

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 33 Tahun 2018

Tentang

**PENGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII
(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa saat ini ditemukan banyak kasus terjadinya penyakit Campak dan Rubella di Indonesia. Kedua penyakit ini digolongkan penyakit yang mudah menular dan berbahaya, karena bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terkena penyakit tersebut. Untuk mencegah mewabahnya dua penyakit tersebut, dibutuhkan ikhtiar dan upaya yang efektif, salah satunya melalui imunisasi;
 - bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan;
 - bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Al-Quran al-Karim

- Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... QS Al-Baqarah [2]: 195

- Firman Allah SWT yang memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, antara lain:

وَلِيُخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa: 9)

- c. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
غَيْرِ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:173)

...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...

.... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. Al-An'am : 119)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya". (HR. al-Bukhari)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرْمُ" (رواه أبو داود و الترمذي و النسائي وابن ماجه)

"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ" (رواه أبو داود)

"Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَاهِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi SAW memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikannya)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

عَنْ حُبَيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا" (رواه البخاري)

Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. al-Bukhari).

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ ... (رواه البخاري).

Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi SAW (bahwa beliau bersabda): "Janganlah kalian mendatangkan orang yang sakit kepada orang yang sehat" ... (HR. al- Bukhari).

عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فُكُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاهُ نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا. قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی).

Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah" (HR. al-Tirmidzi).

3. Kaidah-Kaidah fiqh:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرُّ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

يَتَحَمَّلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْعَامِّ

"Memikul/menanggung kedadharatan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kedadharatan yang merata"

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

مَا حَرَّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَ مَا حَرَّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

“Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena adanya dlarurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar dzatnya (lighairihi) maka dibolehkan karena adanya hajat.

- Memperhatikan:** 1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa’id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis”.

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu’* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu :

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنَّ وَحْدَهُ حُرْمَتِ النَّجَاسَاتِ بِلاَ خِلَافٍ ، وَعَلَيْهِ يَحْمَلُ حَدِيثُ : "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيَمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" ، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يُقِيمُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَيِّبٌ مُسْلِمٌ .

“Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist “ Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian “, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi’i) berpendapat : Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat – dengan benda najis itu’.

3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يُقَوْمُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرْيَيْنِ بِشُرْبِ آبْوَالِ الْإِبِلِ) فَكَانَ

لِلتَّدَاوِي ، وَهُوَ جَائِزٌ بِصَرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرِ

... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr”

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehannya dalam kondisi darurat :

لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّفْصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُعَلَّظَةً - وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ - فَلَا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَقَالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخَنْزِيرَ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَعْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أَوْلَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجِسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لِحَرْبٍ، أَوْ بَرْدٍ، وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيْتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانِ. أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ

Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan

menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (*mughallazhah*), --yaitu najisnya anjing dan babi—maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (*hal al-ikhtiyar*), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditrmukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.

6. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَحَنْزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الْإِخْتِيَارِ بِحَالٍ
مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَحْوُ الْحَشْرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (*halat al-ikhtiyar*) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.

7. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir* juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

(و) الْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَجِبُ (لِلضَّرُورَةِ) ، وَهِيَ الْخَوْفُ عَلَى
النَّفْسِ مِنْ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

8. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

فَصَلِّ: وَتُبَاحُ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا، ... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ الْحَاجَةُ إِلَى حِفْظِ النَّفْسِ عَنِ الْهَلَاكِ؛ لِكَوْنِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ، وَالصِّيَانَةِ عَنِ تَنَاوُلِ الْمُسْتَحْبَبَاتِ

Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

9. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 4 halaman 2602 yang mendefinisikan dlarurat dan hukumnya, sebagai berikut:

تعريف الضرورة وحكمها: هي الخوف على النفس من الهلاك علماً (أي قطعاً) أو ظناً. فلا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت , و إنما يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً

Definisi dlarurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan (prediksi). Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatiran akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif.

10. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV) Tahun 2002 dan Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio oral (OPV) Tahun 2005;
11. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan.
12. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi
13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015 yang diselenggarakan di Pesantren At-Tauhidiah Tegal yang terkait dengan imunisasi;
14. Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 3 Agustus 2018 yang antara lain menyepakati adanya pengajuan sertifikasi halal terhadap produk vaksin yang digunakan untuk imunisasi MR serta pengajuan fatwa MUI tentang pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia sebagai pedoman.
15. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella di Indonesia, yang intinya menjelaskan bahwa kampanye imunisasi MR merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk

melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, dan karenanya Menkes mengajukan fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaan dari aspek keagamaan

16. Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut:
 - a. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi.
 - b. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*.
 - c. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *human diploid cell*.
17. Penjelasan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Ketua Komnas KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Pengurus IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Pengurus ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan Direktur PT. Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa, Jumat, 17 Agustus 2018 yang antara lain:
 - a. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitis dan dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya.
 - b. Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini mudah menular, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal kehamilan. Infeksi rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*).
 - c. Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian adalah adalah radang paru (pneumonia) dan radang otak (ensefalitis). Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Selain itu, komplikasi

lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita butuh perawatan di RS.

- d. Jumlah kasus Campak dan Rubella dan kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia adalah; Tahun 2014 : jumlah kasus suspek 12.943 dengan 15 kematian (2.241 positif campak, 906 positif Rubella); Tahun 2015 : jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1 kematian (1.194 positif campak, 1.474 positif Rubella); Tahun 2016 : jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian (2.949 positif campak, 1.341 positif Rubella); Tahun 2017 : jumlah kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian (2.197 positif campak, 1.284 positif Rubella); dan Tahun 2018 (s.d bulan Juli) : jumlah kasus 2.389 (383 positif campak, 732 positif Rubella), sehingga total kasus campak-rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus (8.964 positif campak, 5.737 positif Rubella). Kurang lebih 89% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. Sedangkan untuk rubella, kurang lebih 77% penderita merupakan anak usia di bawah 15 tahun.
- e. Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan akademisi dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan kejadian penyakit campak serta rubella maka direkomendasikan agar dilakukan kampanye imunisasi MR dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun. Bila tidak dilakukan kampanye dengan sasaran sebagaimana direkomendasikan maka akan terjadi peningkatan jumlah akumulasi kasus penyakit campak dan rubella
- f. Pelaksanaan kampanye imunisasi MR dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit Campak dan Rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Juga untuk memutuskan transmisi virus Campak dan Rubella, menurunkan angka kesakitan Campak dan Rubella serta menurunkan angka kejadian CRS.
- g. Pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia menggunakan Vaksin MR produksi Serum Institute of India dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut telah memperoleh rekomendasi WHO dan jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua produk vaksi MR yang lain yaitu produk Jepang yang hanya mencukupi untuk kebutuhan nasionalnya dan tidak diekspor, dan produk China yang belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait standar keamanannya.

18. Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian Kesehatan, Komnas KIPI, IDAI, ITAGI dan PT. Biofarma memenuhi syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan mengenai urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di

Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan penggunaan vaksin MR produksi SII untuk pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria *dlarurat syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella.

19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 20 Agustus 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

***Pertama* : Ketentuan Hukum**

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya **haram**.
2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, **dibolehkan (*mubah*)** karena :
 - a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)
 - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
 - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

***Kedua* : Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA

DR.H. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui:


**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN



Dr. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.